

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO



Nomor : 008/Umum/1290/V/2022

Nomor : 045/PL.04/K/05/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua P1hTjh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27 65 /2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DARDA DARABA : Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Berkedudukan di jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. JAHARUDIN UMAR : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARD HUKUM	KARD UMUM	ASISTEN

Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Provinsi Gorontalo
Yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Surat Permohonan Peminjaman Gedung Kantor dari Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor : 001/PL.04/K/01/2022 Tanggal 6 Januari 2022 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Gedung Kantor;
7. Surat Gubernur Gorontalo Nomor : 028/UMUM/391/IV/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal : Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
		

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Nomor: 1048/HKM-ORG/PK/XI/2020 dan Nomor: 013/K.GO/ tanggal 9 November 2020;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 155 ayat (1) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai sebagai berikut :

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Peminjaman, Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan bangunan Eks Kantor Gubernur Gorontalo Gedung B Lantai I, II dan III milik **PIHAK KESATU** yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Pinjam Pakai ini adalah Barang Milik Daerah PIHAK KESATU berupa tanah dan bangunan eks kantor Gubernur Gorontalo dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Nama Barang : Tanah dan Bangunan
- b. Jenis Bangunan : Permanen 3 (tiga) lantai
- c. Status Kepemilikan : Hak Pakai (sertifikat nomor : 3 tanggal 15/02/1983)
- d. Alamat : Kel. Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- e. Luas Tanah : 1.755 Meter Persegi
- f. Luas Bangunan : 598 Meter Persegi

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARD HUKUM	KARD UMUM	ASISTEN
/	/	/

Pasal 4**HAK DAN KEWAJIBAN****I. HAK PIHAK KESATU**

- a. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk meminjam dan menggunakan objek Pinjam Pakai;
- b. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA untuk menggunakan objek Perjanjian Pinjam Pakai ini dengan baik dan sesuai dengan izin yang diberikan oleh PIHAK KESATU; dan
- c. Memberikan teguran dan mengajukan pembatalan perjanjian apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.

II. HAK PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan jaminan kejelasan dan kebenaran seluruh data informasi tentang objek Perjanjian Pinjam Pakai oleh PIHAK KESATU;
- b. Menggunakan objek Perjanjian Pinjam Pakai untuk keperluan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini;
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU bahwa objek Perjanjian Pinjam Pakai ini bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun;
- d. Mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai tanah dan bangunan yang menjadi objek Perjanjian Pinjam Pakai ini;
- e. Melakukan perubahan tata ruang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA sepanjang tidak bersifat permanen dan mengubah konstruksi utama bangunan serta setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU;
- f. Menambah dan membangun bangunan di atas tanah obyek Perjanjian Pinjam Pakai setelah mendapat izin dari PIHAK KESATU;

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
		

- g. Tambahan atas bangunan di atas tanah sesuai Perjanjian Pinjam Pakai ini akan menjadi milik PIHAK KESATU setelah jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir.

8. KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Memberikan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai objek Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK KEDUA.

9. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Memelihara dan merawat objek Perjanjian Pinjam Pakai dengan baik;
- b. Menanggung segala biaya yang berhubungan dengan penggunaan pemanfaatan objek Perjanjian Pinjam Pakai;
- c. Mengembalikan objek Perjanjian Pinjam Pakai kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Pinjam Pakai.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2025.

Pasal 6

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan objek Perjanjian Pinjam Pakai ini kepada pihak lain dan/atau mengalihfungsikan untuk keperluan lain.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini;

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
		

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai ini.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir apabila :
 - a. Atas kesepakatan PARA PIHAK
 - b. Berakhirnya masa perjanjian.
2. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai ini, dengan menyampaikan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja dan disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Dalam hal perjanjian pinjam pakai ini tidak diperpanjang lagi baik karena pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan berakhirnya perjanjian pinjam pakai ini.
4. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian pinjam pakai ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK, meskipun pejabat-pejabat yang menandatangani perjanjian kerja sama ini (pelaku-pelaku dalam perjanjian kerja sama) telah ada pengangtunya (Ex Officio)

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya untuk

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
/	/	/

mengatasinya, sekalipun telah dilakukan upaya seksama untuk menanggulangnya dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh Pihak yang mengalaminya.

- (2) Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk diantaranya keadaan-keadaan seperti bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijakan pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian Pinjam Pakai ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
/	/	/

bentuk tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pinjam Pakai ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

JAHARUDIN UMAR

PIHAK KESATU

DARDA DARABA

Naskah Perjanjian Pinjam Pakai

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
	